



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 134 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum harus membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diangkat oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 1999 Nomor 8154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 910);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan...

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor 178/KPU/IV/2015 perihal Tindak lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 Umum tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 April 2015;
2. Surat Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/IV/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/IV/2015 tentang Struktur tentang Standar operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/2015 tentang Struktur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memutuskan:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DUKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Barat.

KEDUA : Struktur sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan...

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Struktur sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai pengelola informasi publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Mei 2023

KETUA,
ttd.
RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 134 TAHUN
2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KPU PROVINSI JAWA BARAT**

No	NAMA	JABATAN	STRUKTUR PPID
1.	Rifqi Ali Mubarok	Ketua KPU	PEMBINA PPID
	Endun Abdul Haq	Anggota KPU	
	Nina Yuningsih	Anggota KPU	
	Reza Alwan Sovnidar	Anggota KPU	
	Titik Nurhayati	Anggota KPU	
	Undang Suryatna	Anggota KPU	
	Agus Hasbi Noor	Anggota KPU	
2.	Reza Alwan Sovnidar	Anggota KPU	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
	Titik Nurhayati	Anggota KPU	
	Achmad Syaifudin Rahadhan	Sekretaris	
	Anton Firmansyah	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sophia Kurniasari Purba	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat	
	Cecep Nurzaman	Kabag Perencanaan, Data dan informasi	
	Yunike Puspita	Kabag Hukum dan SDM	
3.	Achmad Syaifudin Rahadhan	Sekretaris	ATASAN PPID
4.	Sophia Kurniasari Purba	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat	PPID
5.	Dewi Rahayu	Kasubbag Keuangan	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUBBAGIAN KEUANGAN
	Lisa Andriani	Verifikator Keuangan	
6.	Tarsono	Kasubbag Umum dan Logistik	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUBBAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
	Cuhaya	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan	

		Perlengkapan	
7.	Gemayel Paulus Aruan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
	Respati Gumilar	Penyuluhan Pemilihan Umum	
8.	Dini Lestari	Kasubbag Perencanaan	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUBBAGIAN PERENCANAAN
	Ratih Purnamasari	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	
9.	Ramdani	Kasubbag Data dan Informasi	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI
	Rizky Aji Oktora	PPNPN	
10.	Rissa Tania Indriyanti	Kasubbag Hukum	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUBBAGIAN HUKUM
	Muhammad Tofan Yuda Saputra	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	
11.	Norhina Kurniawaty	Kasubbag SDM	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUBBAGIAN SDM
	Arief Triwibowo	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	
12.	Ratih Kusumawati Werdani	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	DESK PELAYANAN
	Mira Puspasari	Arsiparis Mahir	
	Muhammad Revandi	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	
	Siti Khoiroh	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	
	Syahril Aulia Rahman	PPNPN	

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Mei 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,
ttd.
RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Yunike Puspita